



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 119 Tahun 1973

10 Desember 1973

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DAERAH PROPINSI BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

No. : 1/97/Aum. V/b/1973.

Tentang

Pembantuan Panitia Penghapusan kertas2/barang2 cetakan Pemilu 1971
Dalam lingkungan Kantor Gubernur KDH. Prop. Bali.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI.-

- Menimbang : Bahwa guna Penghapusan kertas2/barang2 cetakan Pemilu 1971 Dalam lingkungan Kantor Gubernur KDH. Propinsi Bali maka dipandang perlu membentuk panitia Penghapusan kertas2/barang2 cetakan Pemilu 1971 sebagai inventaris Daerah dalam lingkungan kantor Gubernur KDH. Propinsi Bali.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968.
2. Keputusan Presiden R.I. No. 17/M tahun 1968.
3. Instruksi Presiden R.I. No. 9 tahun 1970.
4. Surat Menkeu tgl. 2 Mei 1970 Np. B 163/MK/II/5/70.
5. Surat Menkeu tgl. 3 Agustus 1970 No. B 317/MK/II/8/1970.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU No. 77/LPU/th. 1971 tgl. Oktober 1971.
7. Kawat/Telkom Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU No. 12/11/1973 tgl. 18 Juli 1973.
8. Surat Keputusan Gubernur KDH. Propinsi Bali tgl. 6 Februari 1970 No. 6/Pem. 1/1/53.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia Penghapusan kertas2/barang2 cetakan Pemilu 1971 dalam lingkungan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan susunan sbb :
1. Sdr. I Gusti Lanang Pusaka Diputra S.H. Kepala Biro Unum Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali sebagai ketua merangkap anggota.
 2. Sdr. I.B. Alit Wildiarta Kepala Bagian Pemilu Dir. Pemerintah Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali sebagai sekretaris merangkap anggota.
 3. Sdr. I Dge Meganadha Kepala Bagian Pengamanan sebagai anggota.
- K e d u a : Panitia bertugas :
1. Mengadakan pemeriksaan/penelitian dan pencatatan terhadap semua kertas2/barang2 cetakan Pemilu 1971 dalam lingkungan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali yang akan dihapuskan.
 2. Menyampaikan secara tertulis berupa „Berita Acara” mengenai keadaan kertas2/barang2 cetakan tsb. Dalam berita acara tsb. Disertai usul dan saran kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali guna tindakan selanjutnya.
- K e t i g a : Panitia ini bubar setelah selesai melakukan tugasnya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada hari dikeluarkannya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 15 Agustus 1973
Sekretaris Daerah Propinsi Bali.

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-

TURUNAN dari surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Bapak Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU di Jakarta ;
3. Bapak Menteri Keuangan R.I. di Jakarta ;
4. Bapak Pangkowlhan II di Jogjakarta ;
5. Para ANggota Muspida Propinsi Bali ;

6. Ketua Pengadilan Tinggi Nusra di Denpasar ;
7. Ketua D.P.R.D. Propinsi Bali di Denpasar ;
8. Para Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Bali ;
9. Para Kepala Jawatan/Dinas/Kantor/Lembaga niveau Propinsi Bali:
10. Staff Sekretariat Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali, IRDA, Ditsus, P.M.D., Agraria, Hansip, Diparda.
11. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan diindahkan.

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 10 Desember 1973.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali.

t.t.d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**).-